



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Pangestu bin Tukiran;
2. Tempat lahir : Hanura;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hanura RT 01 RW 02, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa menyatakan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun karena Terdakwa didakwa dengan ancaman pidana selama 15 (lima belas) tahun atau lebih, maka Majelis Hakim menunjuk Dewi Purbasari, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mengoendiprojo Nomor 333 Kedamaian Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 April 2021 Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Sabu”**. sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan **Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG PANGESTU Bin TUKIRAN selama **6 (enam) tahun 4 (empat) bulan** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan kepada Terdakwa BAMBANG PANGESTU Bin TUKIRAN untuk membayar Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan** penjara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus klip bening berisi kristal di duga Narkotika jenis Sabu seberat 0,018076 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe RH-64 berwarna merah putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam.**Dirampas untuk di musnahkan.**
5. Menghukum Terdakwa BAMBANG PANGESTU Bin TUKIRAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BAMBANG PANGESTU Bin TUKIRAN** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 09:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun A Hanura Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pesawaran, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Sabu”**. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 18:00 Wib Terdakwa BAMBANG PANGESTU Bin TUKIRAN hendak membeli Narkotika Jenis Sabu di daerah Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan Terdakwa kemudian menghubungi Saksi HERMAN Bin BAHRUN untuk mengantarkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi HERMAN Bin BAHRUN dengan mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Pekon Ampai dan bertemu dengan Sdr. KANCIL (belum tertangkap) dan kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. KANCIL, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi HERMAN Bin BAHRUN kembali pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang telah di beli Terdakwa tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk di jual kembali oleh Terdakwa, agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bila semua narkotika jenis Sabu yang di beli Terdakwa tersebut laku terjual, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 09:30 Wib bertempat di Dusun A Hanura Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yaitu masing-masing 1 (satu) bungkus kecil kepada DEDI (Belum tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil kepada Saksi. HENDRA SUPRAYOGI als UCIL Bin AMIN SISWANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar, dan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu di konsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu seberat 0,18076 gram di simpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 20:30 Wib, berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan Saksi HENDRA SUPRAYOGI als UCIL Bin AMIN SISWANTO, Petugas kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dan saat di lakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa di temukan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 0,18076 gram dari dalam 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RH 64 yang di simpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan saat itu juga polisi menemukan 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang di gunakan untuk berkomunikasi jual beli narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan di kantor polisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.01.21.0046 tanggal 26 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang pengujian Dr. Masrurroh, Apt. menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa BAMBANG PANGESTU Bin TUKIRAN di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAMBANG PANGESTU Bin TUKIRAN** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 20:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun A Hanura Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pesawaran, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa Sabu”**. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 18:00 Wib Terdakwa BAMBANG PANGESTU Bin TUKIRAN hendak membeli Narkotika Jenis Sabu di daerah Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan Terdakwa kemudian menghubungi Saksi HERMAN Bin BAHRUN untuk mengantarkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi HERMAN Bin BAHRUN dengan mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Pekon Ampai dan bertemu dengan Sdr. KANCIL (belum tertangkap) dan kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. KANCIL, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi HERMAN Bin BAHRUN kembali pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang telah di beli Terdakwa tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk di jual kembali oleh Terdakwa, agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bila semua narkotika jenis Sabu yang di beli Terdakwa tersebut laku terjual, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 09:30 Wib bertempat di Dusun A Hanura Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yaitu masing-masing 1 (satu) bungkus kecil kepada DEDI (Belum tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kecil kepada Saksi. HENDRA SUPRAYOGI als UCIL Bin AMIN SISWANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar, dan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu di konsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu seberat 0,18076 gram di simpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 20:30 Wib, berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan Saksi HENDRA SUPRAYOGI als UCIL Bin AMIN SISWANTO, Petugas kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dan saat di lakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa di temukan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 0,18076

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dari dalam 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RH 64 yang di simpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan saat itu juga polisi menemukan 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang di gunakan untuk berkomunikasi jual beli narkoba jenis Sabu, dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkoba jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan di kantor polisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.01.21.0046 tanggal 26 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang pengujian Dr. Masruroh, Apt. menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa BAMBANG PANGESTU Bin TUKIRAN di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba golongan I menurut lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafitra Fernando bin Edwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Abror Fuadi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, adapun Terdakwa pada saat di lakukan penangkapan sedang duduk di dalam dapur rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil, Petugas Kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkoba jenis sabu seberat 0,18076 gram dari dalam 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RH-64 yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan saat itu juga polisi menemukan 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang diakui Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Kancil, dan selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang telah di beli Terdakwa tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa, agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bila semua narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut laku terjual;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun A Hanura Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yaitu masing-masing 1 (satu) bungkus kecil kepada Sdr. Dedi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kecil kepada Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar, dan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu seberat 0,18076 gram disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Herman bin Bahrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 18.00 WIB, Saksi mengantarkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Pekon Ampai dan bertemu dengan Sdr. Kancil;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Kancil, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 20.00 WIB di Dermaga Pantai Mutun Desa Hurun Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, pada saat Saksi berdua bersama dengan Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil, saat itu Saksi sedang mengantarkan Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil yang akan menemui seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang didapat dari membeli dari Terdakwa, namun sebelum narkoba jenis sabu tersebut terjual oleh Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB, berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan Saksi dan Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil, Petugas Kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,18076 gram dari dalam 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RH-64 yang di simpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan saat itu juga polisi menemukan 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil bin Amin Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 20.00 WIB di Dermaga Pantai Mutun Desa Hurun Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, pada saat Saksi ditangkap berdua bersama dengan Saksi Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang menunggu Sdr. Rafli yang akan membeli sabu kepada Saksi, namun sebelum narkoba jenis sabu tersebut terjual Saksi sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada waktu Saksi dan Saksi Herman ditangkap, Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Surya 16 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana bagian belakang sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh Saksi, lalu 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari gengaman tangan Saksi, dan Barang bukti tersebut adalah milik Saksi sendiri, sedangkan dari Saksi Herman Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti dari berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan didalam kantung celana yang Saksi Herman kenakan, lalu 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam milik Saksi Herman yang digunakan untuk mengantarkan Saksi mengantar sabu kepada seseorang yang telah memesan sebelumnya kepada Saksi, dan Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Herman;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 09.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun A Hanura Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berencana untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kembali kepada Sdr. Rafli karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB Sdr. Rafli menghubungi Saksi untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu Saksi menyanggupinya dan janji untuk bertemu dengan Sdr. Rafli pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 20.00 WIB di Dermaga Pantai Mutun Desa Hurun Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, tetapi sebelum Saksi menjual sabu tersebut kepada Sdr. Rafli Saksi lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Sdr. Rafli sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saksi, apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual kepada Sdr. Rafli Saksi akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Saksi, Saksi Herman, maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, pihak kepolisian Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil dan Saksi Herman, yang selanjutnya Petugas kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,18076 gram dari dalam 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RH-64 yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan saat itu juga polisi menemukan 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Kancil, dan selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang telah di beli Terdakwa tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip berisi narkoba jenis sabu untuk dijual kembali, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bila semua narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun A Hanura Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yaitu masing-masing 1 (satu) bungkus kecil kepada Sdr. Dedi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kecil kepada Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar, dan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt



dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu seberat 0,18076 gram Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli walaupun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.: PP.01.01.100.01.21.0046 tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang pengujian Dr. Masruroh, Apt. menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang dimasukkan dalam amplop coklat atas nama Terdakwa Bambang Pangestu bin Tukiran disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba golongan I sesuai Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus klip bening berisi kristal diduga Narkoba jenis Sabu seberat 0,18076 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe RH-64 berwarna merah putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Herman dengan mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung bertemu dengan Sdr. Kancil, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Kancil, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Herman kembali pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa, agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bila semua narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun A Hanura Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus kecil kepada Sdr. Dedi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kecil kepada Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar, dan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu seberat 0,18076 gram disimpan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB, berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil, Petugas Kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,18076 gram dari dalam 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RH-64 yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan saat itu juga polisi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.: PP.01.01.100.01.21.0046 tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang pengujian Dr. Masruroh, Apt. menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam amplop coklat atas nama Terdakwa Bambang Pangestu bin Tukiran disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika golongan I sesuai Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa susunan rumusan delik Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" setelah unsur "setiap orang", namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur pokok/inti dari pasal *a quo* terlebih dahulu setelah membuktikan unsur "setiap orang", mengingat Majelis Hakim harus melihat unsur objektif yaitu perbuatan materil terlebih dahulu sebelum menilai mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk pertimbangan unsur-unsur pada pasal *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Bambang Pangestu bin Tukiran dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur *a quo* terdiri atas elemen-elemen yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih elemen mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I adalah jenis Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Herman dengan mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung bertemu dengan Sdr. Kancil, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Kancil, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Herman kembali pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa, agar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bila semua narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun A Hanura Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus kecil kepada Sdr. Dedi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kecil kepada Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar, dan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu seberat 0,18076 gram disimpan Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB, berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil, Petugas Kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,18076 gram dari dalam 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RH-64 yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan saat itu juga polisi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.100.01.21.0046 tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang pengujian Dr. Masruroh, Apt. menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang dimasukkan dalam amplop coklat atas nama Terdakwa Bambang Pangestu bin Tukiran disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika golongan I sesuai Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut, Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu (termasuk dalam Narkotika Golongan I) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Kancil, kemudian Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip, dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus kecil sabu kepada Sdr. Dedi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kecil sabu kepada Saksi Hendra Suprayogi alias Ucil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;

Menimbang, dengan demikian unsur “membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang berada padanya adalah diperoleh dan untuk digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) pasal tersebut disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt



pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis sabu untuk mendapat keuntungan bagi dirinya dimana apabila seluruh sabu yang dibeli terjual seluruhnya Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dalam menerima serta menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,18076 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe RH-64 berwarna merah putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Pangestu bin Tukiran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,18076 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe RH-64 berwarna merah putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M. Eko Winangto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gdt